



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)  
di lingkungan Kementerian Kesehatan

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR HK.02.02/A/20911/2023**  
**TENTANG**  
**CUTI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN SELAMA PERIODE**  
**CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1444 HIJRIAH/TAHUN 2023**

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, maka dalam rangka menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan selama periode Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/Tahun 2023, perlu mengatur pemberian cuti pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan selama periode dimaksud.

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman penerapan kebijakan cuti pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan selama periode Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/Tahun 2023.
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di bidang kesehatan berjalan dengan efektif dalam mencapai kinerja Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
  6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;
  7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1371);
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/747/2022 tentang Pemberian Mandat, Delegasi, dan Kuasa dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  11. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi dan para Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan, beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/Tahun 2023 ditetapkan tanggal **19, 20, 21, 24 dan 25 April 2023**.
2. Pegawai yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan masing-masing Satuan Kerja/Unit Kerja/UPT **dapat memberikan cuti tahunan kepada Pegawai di lingkungannya sebelum dan sesudah periode cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/Tahun 2023** sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan mempertimbangkan **beban kerja, karakteristik dan sifat tugas, dan jumlah pegawai di lingkungan kerja masing-masing**.
5. Cuti tahunan sebelum dan sudah pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan kepada Pegawai dengan ketentuan **paling banyak 40% (empat puluh persen)** dari jumlah seluruh pegawai di lingkungan kerja masing-masing.
6. Para Pimpinan Tinggi, Pimpinan pada Satuan Kerja/Unit Kerja/UPT dan Pegawai di lingkungan kerjanya **tidak diperkenankan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas**.
7. Dalam hal terdapat Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud, dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

8. Surat Edaran ini berlaku selama periode cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/Tahun 2023 berdasarkan penetapan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003